



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024 - 8311174 (20 saluran)
Faximile 024-8318890 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 15 Januari 2026

Nomor : S/800.1.4.1/89/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP Tahun 2026

Yth. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka kenaikan pangkat PNS yang pindah Golongan II/d ke III/a dan Golongan III/d ke IV/a dipersyaratkan telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas yang ditentukan. Sedangkan PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya sesuai ketentuan yang berlaku dipersyaratkan antara lain diangkat dalam jabatan yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh dan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP);
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK);
3. Adapun ketentuan, tahapan dan jadwal pelaksanaan adalah sebagaimana petunjuk teknis Ujian Dinas sebagaimana lampiran I dan petunjuk teknis UPKP sebagaimana lampiran II;
4. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi SKPD/instansi yang akan mengusulkan calon peserta agar segera melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana petunjuk teknis yang telah ditentukan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : S/800.1.4.1/89/2026
Tanggal : 15 Januari 2026

PETUNJUK TEKNIS UJIAN DINAS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN
FASILITASI UJIAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TENGAH TAHUN 2026

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dengan Metode *Computer Assited Test* Badan Kepegawaian Negara.

II. PESERTA

1. PERSYARATAN PESERTA

a. Ujian Dinas Tingkat I

PNS yang memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 2 tahun pada 1 April 2026, kecuali bagi yang telah memiliki ijazah D-IV/S-1 atau sudah mengikuti Diklatpim IV atau sederajatnya.

b. Ujian Dinas Tingkat II

PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki Jabatan Administrator (Eselon III), kecuali bagi yang telah memiliki ijazah S-2 atau sudah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Diklatpim III) atau sederajatnya.

2. PENDAFTARAN PESERTA

a. SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Bagi SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar mendata PNS di lingkungannya baik yang berada di instansi induk maupun Cabang Dinas/UPTD kecuali PNS di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan SMA/SMK/SLB didata oleh Cabang Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Ujian Dinas Tahun 2026 dengan tahapan :

- 1) Input data melalui aplikasi (*online*) dibuka mulai tanggal 2 Februari 2026 pukul 07.00 WIB dan ditutup tanggal 27 Februari 2026 pukul 14.00 WIB;
- 2) Melaksanakan input data calon peserta Ujian Dinas yang memenuhi persyaratan melalui aplikasi (*online*) apps.bkd.jatengprov.go.id/ujiandinasprov;
- 3) Peserta yang mendaftar setelah tanggal 27 Februari 2026 (peserta susulan) tidak difasilitasi.

- 4) Guna pelaksanaan verifikasi berkas persyaratan dan penerbitan Kartu Tanda Peserta oleh Panitia Tingkat Provinsi, setiap calon peserta wajib melaksanakan:
 - a) Scan asli dan upload dengan ketentuan ukuran file maksimal 1 MB dengan jenis file pdf pada aplikasi <http://efile.bkd.jatengprov.go.id/>
 - (1) SK Pangkat terakhir;
 - (2) SK Jabatan terakhir.
 - (3) Upload pas foto terbaru (maksimal 1 bulan terakhir) berwarna dengan menggunakan pakaian PDH Kheki pada apps.bkd.jatengprov.go.id/ujiandinas maksimal 1 MB dengan jenis file png/jpg bentuk portrait guna penerbitan Kartu Tanda Peserta dan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas oleh Panitia Tingkat Provinsi.
 - b) Upload Karya Tulis bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II (khusus bagi pejabat Administrator/eselon III) dengan jenis file pdf melalui aplikasi (*online*) apps.bkd.jatengprov.go.id/ujiandinasprov dengan ketentuan ukuran file maksimal 5 MB;
 - c) Mencetak Bukti Registrasi dari aplikasi (*online*) dan disertakan dalam pengiriman berkas persyaratan.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota Peserta Fasilitasi
Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan ikut dalam fasilitasi pelaksanaan Ujian Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 untuk :
 - 1) Melaksanakan pendataan PNS yang memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Dinas Tahun 2026;
 - 2) Melaksanakan koreksi berkas (seleksi administrasi) calon peserta Ujian Dinas;
 - 3) Melaksanakan input/*entry* data calon peserta Ujian Dinas yang memenuhi persyaratan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Input data calon peserta Ujian Dinas melalui aplikasi (*online*) apps.bkd.jatengprov.go.id/ujiandinas;
 - b) Melaksanakan scan asli dan upload dengan ketentuan ukuran file maksimal 1 MB dengan jenis file pdf pada aplikasi apps.bkd.jatengprov.go.id/ujiandinas:
 - (1) SK Pangkat Terakhir;
 - (2) SK Jabatan Terakhir;
 - (3) pas foto terbaru (maksimal 1 bulan terakhir) berwarna dengan menggunakan pakaian PDH Kheki, guna penerbitan Kartu Tanda Peserta dan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas oleh Panitia Tingkat Provinsi dengan ketentuan ukuran file maksimal 1 MB dengan jenis file png/jpg bentuk portrait;
 - c) Upload Karya Tulis bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II (khusus bagi pejabat Administrator/eselon III) dengan jenis file pdf melalui aplikasi (*online*) apps.bkd.jatengprov.go.id/ujiandinas ketentuan ukuran file maksimal 5 MB;
 - d) Aplikasi (*online*) dibuka mulai tanggal 2 Februari 2026 pukul 07.00 WIB dan ditutup tanggal 27 Februari 2026 pukul 14.00 WIB.
 - 4) Mencetak Berita Acara pemeriksaan berkas dari aplikasi (*online*)/ Bukti registrasi peserta yang ditandatangani oleh Petugas pemeriksa berkas (korektor) Panitia Tingkat Kabupaten/Kota;
 - 5) Mencetak daftar nominatif dan surat pengantar untuk mengikuti Ujian Dinas melalui aplikasi *online* yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Tingkat Kabupaten/Kota;
 - 6) Melaksanakan koreksi ulang hasil Input/*entry* data dengan berkas peserta;

- 7) Melaksanakan edit Biodata peserta pada aplikasi *online* apabila terdapat kesalahan input/entry biodata agar tidak terjadi kesalahan pada Surat Tanda Lulus Ujian;
- 8) Peserta yang mendaftar setelah tanggal 27 Februari 2026 (peserta susulan) tidak difasilitasi.

3. PENGIRIMAN BERKAS

a. SKPD/Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Usulan calon peserta Ujian Dinas dikirimkan ke BKD Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 13 Maret 2026 pukul 14.00 WIB, dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

- 1) Surat Pengantar dari Pimpinan SKPD/Instansi;
- 2) Daftar nominatif calon peserta (hasil cetak aplikasi online);
- 3) Berita Acara pemeriksaan berkas dari aplikasi/ Bukti registrasi peserta (hasil cetak aplikasi online).

b. Pemerintah Kabupaten/Kota Peserta Fasilitasi

Usulan calon peserta Ujian Dinas dikirimkan ke BKD Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 13 Maret 2026 pukul 14.00 WIB, dengan melampirkan berkas sebagai berikut :

- 1) Surat pengusulan dan daftar nominatif peserta (hasil cetak dari aplikasi *online*);
- 2) Berita Acara pemeriksaan berkas dari aplikasi/Bukti registrasi peserta (hasil cetak aplikasi online).

4. PEMERIKSAAN BERKAS

Pemeriksaan berkas bertujuan guna meneliti kebenaran dan kesesuaian antara berkas administrasi dan biodata calon peserta serta hasil *input/entry* data peserta. Pemeriksaan berkas dilaksanakan oleh :

a. Panitia Kabupaten/Kota

Panitia Tingkat Kabupaten/Kota dalam hal ini BKD Kabupaten/Kota melaksanakan pemeriksaan berkas persyaratan dari calon peserta dan kebenaran hasil *input/entry* data serta melaksanakan edit biodata peserta pada aplikasi *online* sebelum diterbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas.

b. Panitia Provinsi Jawa Tengah

Panitia Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pemeriksaan berkas peserta Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah dan pemeriksaan ulang berkas peserta Ujian Dinas Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh Panitia Kabupaten/Kota.

5. KARTU PESERTA UJIAN DINAS

- a. Calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi berhak mendapatkan Kartu Tanda Peserta Ujian Dinas Tahun 2026;
- b. Kartu Tanda Peserta akan diserahkan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah setelah dilaksanakan pemeriksaan ulang berkas oleh Panitia Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah (Jadwal Penyerahan Kartu Tanda Peserta akan diinformasikan lebih lanjut);
- c. Penyerahan Kartu Tanda Peserta dilaksanakan oleh pejabat/staf yang menangani kepegawaian pada masing-masing SKPD untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BKD Kabupaten/Kota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota peserta fasilitasi.

III. PELAKSANAAN UJIAN

1. Ujian Dinas Tahun 2026 dilaksanakan dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut) bertempat di Gedung TMMK BKD Provinsi Jawa Tengah (Komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Srandol Semarang) dan di SMA/SMK Provinsi Jawa Tengah.
2. Jadwal Ujian
Pembagian jadwal per hari per sesi Ujian Dinas Tahun 2026 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah akan diberitahukan lebih lanjut.

No	Ujian Dinas	Persiapan dan Pengarahan	Lama Ujian
1	Tingkat I	30 Menit	90 Menit
2	Tingkat II	30 Menit	120 Menit + Wawancara

3. Jenis, Materi, Dan Nilai Ambang Batas Ujian Dinas
Soal ujian dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) berbentuk tertulis dan berupa pilihan ganda. Sementara itu, Penilaian ujian untuk satu jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol)

1) Ujian Dinas Tingkat I

a) Materi Ujian Dinas Tingkat I

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
2. Tes Pengetahuan Umum (TPU);
3. Tes Substansi Instansi (TSI).

b) Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Dinas Tingkat I

No	Jenis Tes	Jenis Soal	Jumlah Soal	Nilai Maksimal	Batas Kelulusan	Minimal Soal Benar
1	TWK	Pancasila	10	200	100	20
2		UUD 1945	10			
3		Bahasa Indonesia	10			
4		Sejarah Indonesia	10			
5	TPU	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	5	200	75	15
6		Peraturan Kepegawaian	10			
7		Pelayanan Publik	10			
8		Perkantoran	10			
9		Literasi Digital	5			
10	TSI	Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	10	100	35	7
11		SOTK	10			
Total			100	500		

2) Ujian Dinas Tingkat II

a) Materi Ujian Dinas Tingkat II

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
2. Tes Pengetahuan Umum (TPU);
3. Tes Pengetahuan Manajerial (TPM);
4. Tes Substansi Instansi (TSI).

b) Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Dinas Tingkat II

No	Jenis Tes	Jenis Soal	Jumlah Soal	Nilai Maksimal	Nilai Ambang Batas Kelulusan	Minimal Soal Benar
A. Ujian Tertulis (Bobot 60%)						
1	TWK	Pancasila	40	200	100	20
2		UUD 1945				
3		Sejarah Indonesia				
4		Bahasa Indonesia				
5	TPU	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	50	250	90	18
6		Peraturan Kepegawaian				
7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)				
8		Kebijakan Publik				
9		Pelayanan Publik				
10		Literasi Digital				
11	TPM	Manajemen	20	100	35	7
12	TSI	Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	20	100	40	8
13		SOTK				
Total			130	650		
B. Makalah dan Wawancara Makalah (Bobot 40%)				100	-	
Nilai Akhir				100	70	

c) Nilai akhir

Nilai akhir pada ujian dinas tingkat II merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan presentasi makalah dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir} = (60\% * \frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{6,5}) + (40\% * \text{Nilai Makalah})$$

3) Ujian Tertulis

Materi Ujian Dinas tersebut di atas kecuali Makalah dan Wawancara Makalah diujikan dalam bentuk soal pilihan ganda dengan memilih salah satu jawaban yang benar dan dikerjakan dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) yang terdiri dari :

- a) Ujian Dinas Tingkat I berjumlah 100 butir soal, kode soal I selama 90 menit;
- b) Ujian Dinas Tingkat II berjumlah 130 butir soal, kode soal II selama 120 menit.
- c) Apabila terdapat peserta yang sakit dan memerlukan pendamping dalam mengerjakan ujian, yang berhak mendampingi adalah petugas dari BKD Kabupaten/Kota dengan menunjukkan tanda pengenal.
- d) Karya Tulis

Penyusunan Karya Tulis bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Karya Tulis disusun atau dibuat oleh masing-masing peserta dengan memilih salah satu tema yang paling relevan untuk dikaitkan dengan bidang tugas masing-masing dan disertai data/dokumentasi peserta guna mendukung peningkatan kinerja organisasi, dengan pilihan tema sebagai berikut:
 - a) Ketahanan Pangan & Logistik
 - b) Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca-Bencana
 - c) Mitigasi Bencana Non-Alam
- 2) Naskah diketik pada:
 - a) ukuran kertas A4
 - b) menggunakan jenis huruf *Times New Roman*
 - c) ukuran 12 spasi 1,5
 - d) Karya tulis minimal memenuhi sistematika penulisan sebagai berikut:
 - (1) Bab I Latar Belakang Masalah;
 - (2) Bab II Landasan Pemikiran;
 - (3) Bab III Pembahasan;
 - (4) Bab IV Kesimpulan dan Saran.
 - (5) Lampiran
 - (6) Panjang naskah antara 10 s.d 15 halaman.
- 3) Penilaian Makalah Ujian Dinas Tingkat II dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen), terdiri dari:
 - a) Sistematika penulisan makalah;
 - b) Manfaat topik yang diambil dengan kebutuhan organisasi; dan
 - c) Ketajaman analisis dan rekomendasi yang diajukan.
- 4) Karya Tulis diupload dengan ketentuan ukuran file maksimal 5 MB dengan jenis file pdf pada aplikasi pendaftaran ujian dinas;
- 5) Karya Tulis yang sudah dikumpulkan/diserahkan kepada Panitia Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah di BKD Provinsi Jawa Tengah tidak boleh diganti/ditukar.
- 6) Materi Karya Tulis akan diujikan melalui ujian wawancara sebelum Tes Pilihan Ganda.
- 7) Peserta Ujian Dinas Tingkat II yang tidak menyerahkan karya tulis sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka tidak dapat mengikuti ujian wawancara serta tidak memperoleh nilai Karya Tulis dan nilai ujian wawancara dinyatakan gugur.

4. Kelengkapan Yang Harus Dibawa :
 - a. Kartu Tes (Kartu Tanda Peserta) dan Kartu Identitas (KTP/SIM);
 - b. Pensil.
5. Pakaian
Peserta wajib mengenakan pakaian Kemeja warna putih lengan panjang/pendek dengan memakai papan nama dan lencana KORPRI, bawahan celana/rok panjang warna hitam (bukan *jeans*) dan sepatu hitam (dengan hak yang tidak terlalu tinggi). Bagi peserta ujian yang berjilbab memakai jilbab berwarna hitam.
6. Tata Tertib Ujian
 - a. Peserta yang diperkenankan mengikuti Ujian Dinas Tahun 2026 adalah yang hadir tepat waktu atau paling lambat 15 menit setelah Ujian dimulai.
 - b. Para peserta Ujian harus menempati tempat duduk yang telah ditentukan oleh Panitia.
 - c. Para peserta Ujian harus dapat memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Ujian Dinas Tahun 2026 apabila diperlukan oleh Pengawas Ujian.
 - d. Para peserta ujian diwajibkan menandatangani Daftar Hadir/Presensi. Bagi peserta ujian yang tidak menandatangani Daftar Hadir/Presensi, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir.
 - e. Selama ujian berlangsung para peserta ujian tidak diperkenankan untuk :
 - 1) Meninggalkan ruangan ujian tanpa izin lebih dahulu dari Panitia/Pengawas Ujian.
 - 2) Melihat atau mencontoh hasil pekerjaan peserta ujian lainnya.
 - 3) Membantu peserta ujian lainnya dalam menyelesaikan jawaban ujian.
 - 4) Bersikap tidak wajar sehingga dapat dianggap mempengaruhi ketertiban ujian.
 - 5) Menggunakan alat bantu elektronik (*Handphone, tablet, smart watch, kalkulator* dll).
 - 6) Meminjam alat-alat tulis peserta ujian lainnya.
 - 7) Merokok di dalam Ruangan dan Lokasi Ujian.
 - f. Peserta yang tidak mematuhi TATA TERTIB ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan ujian setelah memperoleh teguran secara lisan sedikitnya dua kali dari Pengawas Ujian dan dinyatakan TIDAK LULUS.

IV. HASIL UJIAN

- a. Hasil Ujian Dinas dapat langsung diketahui oleh peserta pada saat peserta selesai melaksanakan ujian dan selanjutnya akan ditetapkan oleh panitia Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah.
- b. Pengolahan nilai Ujian Dinas berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dengan Metode *Computer Assited Test* Badan Kepegawaian Negara.
- c. Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas adalah sebagai berikut :
 - 1) Ujian Dinas Tingkat I dengan ketentuan bahwa:
 - a) Nilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) serendah-rendahnya 100 (20 soal benar) dari nilai maksimal 200 dengan jumlah soal 40;
 - b) Nilai Tes Pengetahuan Umum (TPU) serendah-rendahnya 75 (15 soal benar) dari nilai maksimal 200 dengan jumlah soal 40;
 - c) Nilai Tes Substansi Instansi (TSI) serendah-rendahnya 35 (7 soal benar) dari nilai maksimal 100 dengan jumlah soal 20.

- 2) Ujian Dinas Tingkat II nilai tertimbang (NT) minimal 70 dengan ketentuan bahwa:
 - a) Nilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) serendah-rendahnya 100 (20 soal benar) dari nilai maksimal 200 dengan jumlah soal 40;
 - b) Nilai Tes Pengetahuan Umum (TPU) serendah-rendahnya 90 (18 soal benar) dari nilai maksimal 250 dengan jumlah soal 50;
 - c) Nilai Tes Pengetahuan Manajerial (TPM) serendah-rendahnya 35 (7 soal benar) dari nilai maksimal 100 dengan jumlah soal 20;
 - d) Nilai Tes Substansi Instansi (TSI) serendah-rendahnya 40 (8 soal benar) dari nilai maksimal 100 dengan jumlah soal 20.
- d. Peserta Ujian Dinas dan yang dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD).
- e. Pengumuman Hasil Ujian Dinas akan disampaikan melalui Surat Gubernur Jawa Tengah

V. JADWAL KEGIATAN/TAHAPAN UJIAN DINAS TAHUN 2026

No	KEGIATAN	WAKTU
1.	Surat edaran pelaksanaan Ujian Dinas	Januari 2026
2.	Pendaftaran Ujian Dinas pada masing-masing Kepegawaian / BKD Kabupaten / Kota	Sampai dengan 27 Februari 2026
3.	Input data peserta	2 s.d. 27 Februari 2026
4.	Penyerahan berkas dari SKPD Prov Jateng di BKD Prov Jateng	Paling lambat 13 Maret 2026
5.	Penyerahan berkas Panitia Kab/Kota ke BKD Prov Jateng	Paling lambat 13 Maret 2026
6.	Penyerahan Kartu Tes peserta	Jadwal akan diinformasikan lebih lanjut
7.	Pelaksanaan Ujian Dinas	
8.	Pengolahan hasil ujian dan perangkan	
9.	Pengajuan SK Penetapan Kelulusan	
10.	Cetak dan Penandatanganan STLUD	

VI. Lain-Lain

1. Biaya fasilitasi Ujian Dinas (bagi peserta diluar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) per peserta. Instansi pengirim dapat membayarkan pembiayaan fasilitasi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan In Out (Spinout) yang dapat diakses melalui bkd.jatengprov.go.id/spinout/.
2. Biaya Ujian Dinas bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah (kegiatan BKD Provinsi Jawa Tengah).
3. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Dinas Tahun 2026 diberikan kesempatan untuk mengulang pada pelaksanaan ujian berikutnya.
4. Untuk kelulusan hasil Ujian Dinas Panitia tidak menerima imbalan berupa apapun.
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Up. Bidang Pengembangan Kompetensi, telp. (024) 8318846 psw. 124/108.

Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Lampiran II Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : S/800.1.4.1/89/2026
Tanggal : 15 Januari 2026

PETUNJUK TEKNIS
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN FASILITASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2026

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 Tanggal 5 Juni 2013 Tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 864/0092/2023 Tanggal 3 April 2023 tentang Nilai Ambang Batas Dan Pembobotan Nilai Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitas Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dengan Metode *Computer Assited Test* Badan Kepegawaian Negara.

II. UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)

1. UPKP Terdiri Dari :
 - a. Tingkat I, bagi PNS yang memiliki ijazah SLTP/SLTA/Diploma I;
 - b. Tingkat II, bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma II/III;
 - c. Tingkat III, bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma IV/S-1;
 - d. Tingkat IV, bagi PNS yang memiliki ijazah S-2/S-3.
2. Persyaratan Peserta
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - 1) Berstatus PNS dan diusulkan oleh Pimpinan SKPD;
 - 2) Memperoleh ijazah dengan ketentuan Program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang
 - 3) Gelar akademik telah diakui/tercantum pada SIASN BKN;
 - 4) Bagi jabatan pelaksana harus menduduki jabatan atau diproyeksikan pada jabatan sesuai dengan ijazah yang diperoleh (berdasarkan syarat kualifikasi jabatan dimaksud);
 - 5) SKPD harus mengusulkan asesment Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana PNS, pasca dinyatakan lulus UPKP (dibuktikan dengan surat keterangan Lulus UPKP);

- 6) Bagi jabatan fungsional hanya diperuntukan bagi jenjang jabatan terampil dengan pangkat minimal Pengatur Tingkat I (II/d) yang memiliki ijazah pendidikan S-1/D-IV sesuai dengan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan JF serta harus memiliki proyeksi jabatan mahir atau ahli pertama;
- 7) Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh (dibuktikan dengan melampirkan RHK (Rencana Hasil Kerja) pada SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) tahun 2026);
- 8) Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 9) Telah menduduki pangkat/golongan ruang yang dipersyaratkan sebagaimana Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/017480 tanggal 24 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013, sebagai berikut:
 - a) Paling rendah Juru Muda Tingkat I (I/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c (SMP);
 - b) Paling rendah Juru Tingkat I (I/d) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a (SMA);
 - c) Paling rendah Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b (D-II);
 - d) Paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c (D-III);
 - e) Paling rendah Pengatur (II/c) bagi PNS yang pangkat pertamanya sebagai Calon PNS dengan pendidikan SLTA atau sederajat dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a (D-IV/S1);
 - f) Paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d) bagi PNS yang pangkat pertamanya sebagai Calon PNS dengan pendidikan Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a (D-IV/S1);
 - g) Paling rendah Penata Muda (III/a) paling singkat 1 (satu) tahun bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b (S2);
 - h) Paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) paling singkat 1 (satu) tahun bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c (S3).

- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten/Kota Peserta Fasilitas Persyaratan/ketentuan bagi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Peraturan Bupati/Walikota yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.

3. Pendaftaran Peserta

a. SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar mendata PNS di lingkungannya baik yang berada di instansi induk maupun Cabang Dinas/UPTD yang akan mengikuti UPKP dan melaksanakan :

- 1) Melaksanakan input data calon peserta UPKP yang memenuhi persyaratan melalui aplikasi (*online*) apps.bkd.jatengprov.go.id/upkpprov;

- 2) Guna pelaksanaan verifikasi berkas persyaratan dan penerbitan Kartu Tanda Peserta oleh Panitia Tingkat Provinsi, calon peserta wajib melaksanakan:
 - a. Upload pas foto terbaru (maksimal 1 bulan terakhir) berwarna dengan menggunakan pakaian PDH Kheki pada apps.bkd.jatengprov.go.id/upkpprov maksimal 1 MB dengan jenis file png/jpg bentuk portrait
 - b. scan asli dan upload dengan ketentuan ukuran file maksimal 1 MB dengan jenis file pdf pada aplikasi <http://efile.bkd.jatengprov.go.id/>:
 - (1) SK Pangkat terakhir;
 - (2) SK Jabatan terakhir;
 - (3) RHK (Rencana Hasil Kerja) Tahun 2026 (di upload pada dokumen SK Jabatan Terakhir/*combine*)
 - (4) Ijazah dan transkrip nilai;
 - (5) Memiliki dan upload setidaknya salah satu dari :
 - (a) Surat izin belajar atau surat keterangan belajar;
 - (b) Surat Keterangan Memiliki Ijazah yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;
 - (c) Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik;
 - (d) Surat Pernyataan Pribadi dan Surat Pernyataan Kepala SKPD (Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 470 Tahun 2025 tentang Pencantuman Gelar dan Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Formal Tahun 2025)
 - (6) Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2025.
 - 3) Mencetak Bukti Registrasi dari aplikasi (*online*) dan disertakan dalam pengiriman berkas persyaratan;
 - 4) Input data melalui aplikasi (*online*) dibuka mulai tanggal 2 Februari 2026 pukul 07.00 WIB dan ditutup tanggal 27 Februari 2026 pukul 14.00 WIB;
 - 5) Menyusun daftar nominatif;
 - 6) mengirimkan berkas usulan peserta UPKP dimaksud kepada Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya tanggal 13 Maret 2026;
 - 7) Peserta yang mendaftar setelah tanggal 27 Februari 2026 (peserta susulan) tidak difasilitasi.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan ikut dalam fasilitasi pelaksanaan UPKP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 agar :
- 1) Melaksanakan pendataan PNS yang memenuhi persyaratan mengikuti UPKP;
 - 2) Melaksanakan koreksi berkas (seleksi administrasi) calon peserta UPKP;
 - 3) Melaksanakan input/*entry* data calon peserta UPKP yang memenuhi persyaratan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Input data calon peserta UPKP melalui aplikasi (*online*) apps.bkd.jatengprov.go.id/upkp;
 - b) Melaksanakan scan asli dan upload dengan ketentuan ukuran file maksimal 1 MB dengan jenis file pdf pada aplikasi apps.bkd.jatengprov.go.id/upkp:
 - (1) SK Pangkat Terakhir;
 - (2) SK Jabatan Terakhir;
 - (3) Ijazah dan transkrip nilai;
 - (4) surat izin belajar atau surat keterangan belajar;

- (5) pas foto terbaru (maksimal 1 bulan terakhir) berwarna dengan menggunakan pakaian PDH Kheki, guna penerbitan Kartu Tanda Peserta dan Surat Tanda Lulus UPKP oleh Panitia Tingkat Provinsi dengan ketentuan ukuran file maksimal 1 MB dengan jenis file png/jpg bentuk portrait;
 - c) Aplikasi (*online*) dibuka mulai tanggal 2 Februari 2026 pukul 07.00 WIB dan ditutup tanggal 27 Februari 2026 pukul 14.00 WIB.
 - 4) Mencetak Berita Acara pemeriksaan berkas dari aplikasi (*online*) yang ditandatangani oleh Petugas pemeriksa berkas (korektor) Panitia Tingkat Kabupaten/Kota;
 - 5) Mencetak daftar nominatif dan surat pengantar untuk mengikuti UPKP melalui aplikasi *online* yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Tingkat Kabupaten/Kota;
 - 6) Melaksanakan koreksi ulang hasil Input/*entry* data dengan berkas peserta;
 - 7) Melaksanakan edit Biodata peserta pada aplikasi *online* apabila terdapat kesalahan input/*entry* biodata agar tidak terjadi kesalahan pada Surat Tanda Lulus Ujian;
 - 8) Peserta yang mendaftar setelah tanggal 27 Februari 2026 (peserta susulan) tidak difasilitasi.
4. Pengiriman Berkas
- a. SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Usulan calon peserta UPKP dikirimkan ke BKD Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 13 Maret 2026 dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
 - 1) Surat Pengantar dari Pimpinan SKPD/Instansi;
 - 2) Daftar nominatif calon peserta (hasil cetak aplikasi *online*);
 - 3) Berita Acara pemeriksaan berkas dari aplikasi (*online*)/ Bukti registrasi peserta;
 - 4) Surat Pernyataan proyeksi jabatan sebagaimana terlampir.
 - 5) Surat pengusulan peserta ujian kenaikan kelas jabatan dalam proyeksi jabatan;
 - 6) Surat keterangan uraian tugas dilampiri dengan cetak RHK Tahun 2026.
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota
Usulan calon peserta UPKP dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 13 Maret 2026 pukul 14.00 WIB, dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
 - 1) Surat pengantar usulan mengikuti UPKP dari instansi;
 - 2) Daftar nominatif peserta (hasil cetak dari aplikasi *online*)
 - 3) Berita Acara pemeriksaan berkas dari aplikasi / Bukti registrasi peserta (hasil cetak aplikasi *online*).
5. Pemeriksaan Berkas
- Pemeriksaan berkas bertujuan guna meneliti kebenaran dan kesesuaian antara berkas administrasi dan biodata calon peserta serta hasil input/*entry* data peserta. Pemeriksaan berkas dilaksanakan oleh :
- a. Panitia Kabupaten/Kota
Panitia Tingkat Kabupaten/Kota dalam hal ini BKD Kabupaten/Kota melaksanakan pemeriksaan berkas persyaratan dari calon peserta dan kebenaran hasil input/*entry* data serta melaksanakan edit biodata peserta pada aplikasi *online* sebelum diterbitkan Surat Tanda Lulus UPKP.

- b. Panitia Provinsi Jawa Tengah
Panitia Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pemeriksaan berkas peserta UPKP bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemeriksaan ulang berkas peserta dari PNS Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh Panitia Kabupaten/Kota.
6. Kartu Tanda Peserta
- a. Calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi berhak mendapatkan Kartu Tanda Peserta UPKP Tahun 2026;
 - b. Kartu Tanda Peserta akan diserahkan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah setelah dilaksanakan pemeriksaan ulang berkas oleh Panitia UPKP Provinsi Jawa Tengah (Jadwal Penyerahan Kartu Tanda Peserta akan diinformasikan lebih lanjut);
 - c. Penyerahan Kartu Tanda Peserta dilaksanakan oleh pejabat/staf yang menangani kepegawaian pada masing-masing SKPD untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BKD Kabupaten/Kota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota peserta fasilitasi dengan menyampaikan surat penugasan dari pejabat yang berwenang.

III. PELAKSANAAN UJIAN

1. UPKP Tahun 2026 dilaksanakan dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut) bertempat di Gedung TMMK BKD Provinsi Jawa Tengah (Komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Srandol Semarang) dan di SMA/SMK Provinsi Jawa Tengah;
2. Jadwal Ujian UPKP :
Pembagian jadwal per hari per sesi UPKP Tahun 2026 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah akan diberitahukan lebih lanjut.

No	UPKP	Persiapan dan Pengarahan	Lama Ujian
1	Tingkat I	30 Menit	90 Menit
2	Tingkat II	30 Menit	90 Menit
3	Tingkat III	30 Menit	150 Menit
4	Tingkat IV	30 Menit	150 Menit + Wawancara

3. Jenis, Materi, Dan Nilai Ambang Batas UPKP
 - a. Tingkat I dan Tingkat II meliputi ujian dengan TMMK;
 - b. Tingkat III meliputi ujian tertulis dan pembuatan karya tulis;
 - c. Tingkat IV meliputi ujian tertulis, pembuatan karya tulis dan presentasi.

d. Jenis dan Materi Soal UPKP :

No	Jenis Tes	Jenis Soal	Jumlah Soal	
			SMP dan SMA	D3 s.d. S2
1	TWK	Pancasila	10	10
2		UUD 1945	10	10
3		Sejarah Indonesia	10	5
4		Bahasa Indonesia	10	5
5	TKT	Perkantoran	10	
6		Peraturan Kepegawaian	10	10
7		Pelayanan Publik	10	5
8		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)		5
9		Kebijakan Publik		5
10	TSI	Renstra Instansi/ Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	15	15
11		SOTK	15	15
12	TKP	Bahasa Inggris		10
13		Literasi Digital		5
Total			100	100

e. Nilai Ambang Batas dalam Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- 1) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat I, Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
 - a) 60 % (24 soal benar dengan nilai 120) dari nilai maksimal 200 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan jumlah soal 40;
 - b) 60 % (18 soal benar dengan nilai 90) dari nilai maksimal 150 untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT) dengan jumlah soal 30;
 - c) 60 % (18 soal benar dengan nilai 90) dari nilai maksimal 150 untuk Tes Substansi Instansi (TSI) dengan jumlah soal 30.
- 2) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat II, III, dan IV, Tingkat Diploma Tiga (D3) sampai dengan Strata Dua (S2).
 - a) 60 % (18 soal benar dengan nilai 90) dari nilai maksimal 150 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan jumlah soal 30;
 - b) 60 % (15 soal benar dengan nilai 75) dari nilai maksimal 125 untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT) dengan jumlah soal 25;
 - c) 60 % (18 soal benar dengan nilai 90) dari nilai maksimal 150 untuk Tes Substansi Instansi (TSI) dengan jumlah soal 30;
 - d) 60 % (9 soal benar dengan nilai 45) dari nilai maksimal 75 untuk Tes Kompetensi Penunjang (TKP) dengan jumlah soal 15;
 - e) Nilai 60 untuk Tes Karya Tulis (khusus untuk Tingkat III, Tingkat Diploma Empat (DIV/Strata Satu (S1) dan Strata dua (S2));
 - f) Nilai 60 untuk Tes Wawancara Karya Tulis (khusus untuk Tingkat IV, Tingkat Strata dua (S2)).

- f. Pembobotan Nilai adalah derajat kepentingan nilai yang diperoleh untuk memenuhi kriteria tertentu setiap peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah.

Pembobotan Nilai Tes Kemampuan Dasar dalam Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Tingkat I, Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - a) 40 % untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b) 30 % untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT);
 - c) 30 % untuk Tes Substansi Instansi (TSI).
 - 2) Tingkat II, Tingkat Diploma Tiga (D3)
 - a) 30 % untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b) 25 % untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT);
 - c) 30 % untuk Tes Substansi Instansi (TSI);
 - d) 15 % untuk Tes Kompetensi Penunjang (TKP);
 - 3) Tingkat III, Tingkat Diploma Empat (DIV) dan Strata Satu (S1)
 - a) 25 % untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b) 20 % untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT);
 - c) 25 % untuk Tes Substansi Instansi (TSI);
 - d) 10 % untuk Tes Kompetensi Penunjang (TKP);
 - e) 20 % Karya Tulis.
 - 4) Tingkat IV, Tingkat Strata Dua (S2)
 - 1) 25 % untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - 2) 20 % untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT);
 - 3) 25 % untuk Tes Substansi Instansi (TSI);
 - 4) 10 % untuk Tes Kompetensi Penunjang (TKP);
 - 5) 10 % Karya Tulis;
 - 6) 10 % Wawancara Karya Tulis.
- g. Materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat tersebut di atas kecuali Karya Tulis dan Wawancara Karya Tulis diujikan dalam bentuk soal pilihan ganda dengan memilih salah satu jawaban yang benar dan dikerjakan dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK).
- h. Materi karya tulis harus memiliki keterkaitan antara pendidikan yang diperoleh dengan tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing peserta.
- 1) Karya tulis untuk peserta Tingkat III dan IV akan dilaksanakan dengan membuat langsung pada komputer di tempat ujian setelah registrasi daftar hadir dan pengarahan. Setelah selesai pembuatan karya tulis peserta akan melaksanakan ujian dalam bentuk soal pilihan ganda.
 - 2) Pembobotan Penilaian Karya Tulis

No	Penilaian	Pembobotan
1	Struktur Penulisan Karya Tulis	60 %
2	Sistematika dan Estetika Penulisan Karya Tulis	10 %
3	Kesesuaian Isi Karya Tulis dengan Pendidikan yang diperoleh dengan tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing peserta	30 %

- i. Struktur Penulisan Karya Tulis :
 - 1) Judul karya tulis
 - 2) Pendahuluan
 - a) Latar belakang
 - b) Ruang lingkup
 - c) Maksud dan tujuan penulisan
 - 3) Pembahasan
 - 4) Penutup
 - a) Kesimpulan
 - b) Saran
 - j. Sedangkan presentasi karya tulis untuk peserta Tingkat IV akan diujikan setelah pembuatan karya tulis dan pelaksanaan TMMK melalui tes wawancara.
4. Kelengkapan Yang Harus Dibawa
 - a. Kartu Tes (Kartu Tanda Peserta)
 - b. Kartu Identitas (KTP/SIM)
 - c. Pensil
 5. Pakaian
Peserta wajib mengenakan pakaian Kemeja warna putih lengan panjang/pendek dengan memakai papan nama dan lencana KORPRI, bawahan celana/rok panjang warna hitam (bukan *jeans*) dan sepatu hitam. Bagi peserta ujian yang berjilbab memakai jilbab warna hitam.
 6. Tata Tertib Ujian
 - a. Peserta UPKP Tahun 2026 adalah Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Daftar Nominatif Peserta dan memiliki Kartu Tanda Peserta UPKP Tahun 2026.
 - b. Peserta yang diperkenankan mengikuti UPKP Tahun 2026 adalah yang hadir tepat waktu atau paling lambat 15 menit setelah Ujian dimulai.
 - c. Para peserta Ujian harus menempati tempat duduk yang telah ditentukan oleh Panitia.
 - d. Para peserta Ujian harus dapat memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal UPKP Tahun 2026 apabila diperlukan oleh Pengawas Ujian.
 - e. Sebelum Ujian dimulai, kepada para peserta ujian supaya menyimpan semua buku-buku atau catatan-catatan lainnya ditempat yang telah ditentukan oleh Pengawas Ujian.
 - f. Para peserta ujian diwajibkan menandatangani Daftar Hadir/Presensi. Bagi peserta ujian yang tidak menandatangani Daftar Hadir/Presensi, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir.
 - g. Selama ujian berlangsung para peserta ujian tidak diperkenankan :
 - 1) Meninggalkan ruangan ujian tanpa izin lebih dahulu dari Panitia/Pengawas Ujian.
 - 2) Melihat atau mencontoh hasil pekerjaan peserta ujian lainnya.
 - 3) Membantu peserta ujian lainnya dalam menyelesaikan jawaban ujian.
 - 4) Bersikap tidak wajar sehingga dapat dianggap mempengaruhi ketertiban ujian.
 - 5) Menggunakan alat bantu elektronik (*Handphone, tablet, smartwatch, kalkulator dll*).
 - 6) Meminjam alat-alat tulis peserta ujian lainnya.
 - 7) Merokok di dalam ruangan dan lokasi ujian.
 - h. Peserta yang tidak mematuhi TATA TERTIB ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan ujian setelah memperoleh teguran secara lisan sedikitnya dua kali dari Pengawas Ujian dan dinyatakan TIDAK LULUS.

IV. HASIL UJIAN

1. Hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dapat langsung diketahui oleh peserta pada saat peserta selesai melaksanakan ujian dan selanjutnya akan ditetapkan oleh panitia Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah;
2. Pengolahan nilai Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat berpedoman pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 864/0092/2023 Tanggal 3 April 2023 tentang Nilai Ambang Batas Dan Pembobotan Nilai Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitas Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
3. Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi dinyatakan memenuhi nilai ambang batas tes kemampuan dasar apabila memperoleh nilai sama dengan atau lebih besar dari nilai ambang batas dan pembobotan nilai pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Kompetensi Teknis (TKT), Tes Substansi Instansi (TSI), Tes Kompetensi Penunjang (TKP), Tes Karya Tulis dan Tes Wawancara Karya Tulis;
4. Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) yang dinyatakan lulus harus memenuhi nilai ambang batas dengan formula pengolahan pembobotan nilai sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
5. Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan yang dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP);
6. Pengumuman Hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) akan disampaikan melalui Surat Gubernur Jawa Tengah.

V. JADWAL KEGIATAN/TAHAPAN UPKP TAHUN 2026

No	KEGIATAN	WAKTU
1.	Surat Edaran UPKP	Januari 2026
2.	Pendaftaran Peserta UPKP pada masing-masing Kepegawaian / BKD Kabupaten / Kota	Sampai dengan 27 Februari 2026
3.	Input data peserta	2 s.d. 27 Februari 2026
4.	Penyerahan Berkas dari SKPD Prov Jateng ke BKD Prov Jateng	Paling lambat 13 Maret 2026
5.	Penyerahan Berkas dari Panitia Kab/Kota ke BKD Prov Jateng	Paling lambat 13 Maret 2026
6.	Penyerahan Kartu Tes peserta	Jadwal akan diinformasikan lebih lanjut
7.	Ujian PKP	
8.	Pengolahan Hasil dan Perangkingan	
9.	Pengajuan SK Penetapan Kelulusan	
10.	Cetak dan Penandatanganan STL	

VI. Lain-Lain

1. Biaya UPKP bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah (anggaran kegiatan BKD Provinsi Jawa Tengah).
2. Biaya fasilitasi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (bagi peserta diluar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) per peserta. Instansi pengirim dapat membayarkan pembiayaan fasilitasi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan In Out (Spinout) yang dapat diakses melalui bkd.jatengprov.go.id/spinout/.
3. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam UPKP Tahun 2026 diberikan kesempatan untuk mengulang pada pelaksanaan ujian berikutnya.
4. Untuk kelulusan hasil UPKP Panitia tidak menerima imbalan berupa apapun.
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Up. Bidang Pengembangan Kompetensi, telp. (024) 8318846 psw. 124/108.

Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
NIP :
Pangkat (Gol/Ruang) :
Jabatan (Saat ini) :
Sub Unit – Sub-Sub Unit Kerja :
(Saat ini)
Jabatan Proyeksi :
Sub Unit – Sub-Sub Unit Kerja :
(Proyeksi)
Program Studi yang diambil :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya selaku Calon Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tingkat III Tahun 2026 :

1. Secara mental dan fisik saya benar-benar siap untuk menjadi Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tingkat III Tahun 2026;
2. Bersedia dan sanggup mematuhi segala peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku, antara lain :
 - a. Melaksanakan **ketentuan pelaksanaan UPKP** sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/800.1.4.1/89/2026 tanggal 15 Januari 2026 Perihal Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP Tahun 2026;
 - b. **Bersedia ditempatkan** sesuai dengan Jabatan dan Program Studi yang diambil, dibuktikan dengan pengusulan proyeksi jabatan kepada Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah untuk kelanjutan pembinaan kepegawaian yang bersangkutan maksimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan UPKP;
 - c. **Bersedia mengikuti Assessment Kompetensi** yang diselenggarakan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah jika jabatan tersebut berakibat pada kenaikan kelas Jabatan dan jika dalam proses Assessment tersebut tidak dinyatakan lulus maka saya bersedia ditempatkan dimana saja sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - d. **Tidak akan menuntut** Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Demikian pernyataan ini saya tanda tangani dalam keadaan sehat dan sadar, dalam rangka keterikatan saya sebagai Calon Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tingkat III Tahun 2026. Apabila di kemudian hari pernyataan ini ternyata tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan.

Semarang,

Mengetahui,
KEPALA SKPD
PROVINSI JAWA TENGAH

Yang membuat pernyataan,

Materai
10.000

NAMA
NIP.

.....
NIP.